



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemindahan Ibu Kota harus jadi milik publik
Tanggal : Senin, 31 Januari 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1 dan 15

Pemindahan Ibu Kota Harus Jadi Milik Publik

Dalam membentuk aturan teknis mengenai ibu kota negara, pemerintah perlu menyerap aspirasi publik. Dengan demikian, aturan turunan berupa peraturan pemerintah dan perpres bisa diterima luas.

JAKARTA, KOMPAS — Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur harus transparan dan menjadi milik publik. Pelibatan publik merupakan kenisayaan dalam setiap pembahasan peraturan pelaksanaan sebagai aturan turunan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 96 Ayat (4) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam rangka memberikan kesempatan partisipasi masyarakat.

Dari Undang-Undang IKN, berdasarkan data yang diolah Litbang Kompas, ada 14 pasal yang harus ditetapkan melalui aturan teknis. Aturan itu meliputi keputusan presiden, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah.

Menurut jajak pendapat Litbang Kompas, 50 persen responden yakin proyek IKN akan berhasil dilaksanakan pada 2024. Sebanyak 45,5 persen responden mengaku tak yakin. Meski demikian, hampir 60 persen responden mengaku tak mengetahui RUU IKN telah disahkan DPR. Pembahasan RUU ini berjalan singkat, kurang dari dua bulan.

Publik juga menginginkan

agar demokrasi tak hilang di ibu kota baru. Hal ini tergambaran pada 45,6 persen responden yang tak setuju rencana pemerintah menunjuk secara langsung kepala otorita sebagai pemimpin pemerintahan IKN Adipati yang setuju 37 persen.

Pada sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pembangunan IKN bukan semata-mata untuk memindahkan bangunan fisik kantor pemerintahan. Tujuan utama pembangunan ibu kota adalah membangun kota baru yang *smart*, kompetitif di tingkat global, dan membangun komitmen baru untuk transformasi negara Indonesia.

Dalam tayangan video animasi, energi baru dan terbarukan disiapkan untuk menggerakkan ibu kota bernama

(Bersambung ke hal 15 kol 1-3)

Sejumlah Kebutuhan Peraturan Pelaksana dari UU Ibu Kota Negara

Keputusan Presiden	Peraturan Presiden	Peraturan Pemerintah
■ Pasal 4 Ayat 2 Pengesahan kemandirian, fungsi, dan posisi ibu Kota Negara dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota negara	■ Pasal 5 Ayat 7 Susunan dan tata cara pelaksanaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara	■ Pasal 12 Ayat 3 Kewenangan diberikan kepada ibu Kota Nusantara
■ Pasal 7 Ayat 4 Rencana Induk Ibukota Nusantara	■ Pasal 24 Ayat 7 Panduan untuk pelaksanaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara	■ Pasal 25 Ayat 3 Penyusunan rencana kerja dan anggaran ibu Kota Nusantara
■ Pasal 39 Ayat 1 Ketentuan perlindungan terhadap kedudukan, nama, dan posisi ibu kota Negara di Provinsi DKI Jakarta	■ Pasal 11 Ayat 1 Standart operasional, tujuan, wewenang, dan tanggungjawab ibu Kota Daerah Nusantara	■ Pasal 26 Ayat 2 Teta dan peaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja ibu Kota Nusantara
	■ Pasal 14 Ayat 2 Pengembangan wilayah ibu kota Negara	■ Pasal 35 Ketentuan pengelolaan barang dan aset milik negara yang sebelumnya dimiliki oleh kementerian/lembaga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
	■ Pasal 15 Ayat 2 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional ibu Kota Nusantara	■ Pasal 36 Ayat 7 Pengelolaan penyejahteraan orang milik negara kepada ibu Kota Nusantara
	■ Pasal 22 Ayat 5 Pendirian lembaga negara, otoritas sipil negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi internasional	

*Waktu tempat diambil waktu peluncuran lama 2 ibu kota negara di Ibu Kota Negara mendirikan (Pasal 4).

Font: Jurnal Legalisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Edisi 19 Januari 2022, Volume Kompas 100

K
INFOGRAPHICS



Pemindahan Ibu Kota

[Sambungan dari halaman 1]

Nusantara tersebut. Ada kincir angin dan mobil-mobil listrik.

Meski menawarkan imaji kota masa depan, pembentukan aturan teknis IKN tak bisa mengesampingkan publik. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Herman Nurcahyadi Suparman, Jumat (28/1/2022), mengatakan, pembentukan aturan teknis IKN perlu dikawal karena struktur, tata kerja, dan peraturan terkait IKN tidak diatur eksplisit di UU IKN.

Hal itu diserahkan pada PP dan perpres. Kewenangan khusus yang tertulis eksplisit hanya terkait investasi.

Kerumitan lainnya, menurut Herman, adalah kepala otorita memiliki kewenangan sebagai pemimpin pemerintah daerah khusus IKN. Berbeda dengan kepala daerah lainnya, kepala otorita berada setingkat menyeri serta diangkat dan diber-

hentikan oleh presiden.

Karena itu, pemerintahan IKN diawasi DPR. Di sisi lain, pemerintah daerah diawasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Masukan publik harus menjadi bahan deliberasi (pertimbangan) bersama agar aturan turunan berupa PP dan perpres bisa diterima publik," ujarnya.

Partisipasi dari daerah sekitar IKN, lanjut Herman, juga mesti diperhatikan. IKN sebagai daerah baru membutuhkan dukungan dari daerah sekitar.

Pengajar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, hal lain yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam menyusun PP adalah ketertiban UU IKN dengan UU lainnya, khususnya kluster pertanahan yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Padahal, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa dalam dua tahun ini tak boleh ada aturan turunan dari UU

Cipta Kerja yang berdampak krusial terhadap publik selama tata cara pembentukan UU itu belum diperbaiki. "Untuk menurunkan PP pertanahan, apakah dimungkinkan," katanya.

Terbuka

Ketua Pokja Kelembagaan dan Regulasi Tim Koordinasi Persiapan Rencana Pemindahan IKN Diani Sadia Wati mengatakan, pembentukan peraturan pelaksanaan akan terbuka untuk publik. "Pelibatan publik diatur khusus dalam pasal di UU IKN," katanya.

Deputi I Kantor Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan, hingga nanti status ibu kota negara dipindahkan dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemkab Penajam Paser Utara, dan Pemerintah Kota Balikpapan tetap melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

(REK/SYA/PDS/INA/WKM/CAS)